



Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor: 866/PID.B/2021/PN.Tng

Febriyana Indah Lestari¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Oktober 51, 2025

Revised Oktober 15, 2025

Accepted Oktober 17, 2025

Kata Kunci:

Pidana,
Sanksi Pidana dan
Pemidanaan,
Hukum Pidana,
Tindak Pidana Pencurian
dengan Pemberatan,
berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Keywords:

*Criminal Law,
Criminal Sanctions and
Sentencing,
Criminal Law,
Aggravated Theft,
Based on the Criminal Code.*

ABSTRAK

Pencurian ialah salah satu kejahatan yang tidak jarang diketahui. Pencurian dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 362 hingga 367, Dalam skripsi ini Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan mempergunakan data sekunder dan analisis data secara kualitatif. Putusan hakim No. 866/Pid.B/2021/PN Tng sesuai dengan hukum pidana. Putusan hakim tersebut dinyatakan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Andri Wibowo Als Pengek Bin Alm Zakaria, dan terdakwa II yang bernama Muhammad Zaenal Als Jay Bin Hambali telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dengan menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara. Sementara secara normatif memberikan hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Maka sanksi yang dikenakan oleh hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan para terdakwa tersebut berbeda dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 363 KUHP.

ABSTRACT

Theft is a crime that is not rarely known. Theft in criminal law is contained in Articles 362 to 367. In this thesis, the method used is descriptive by using secondary data and qualitative data analysis. Judge's decision No. 866 / Pid.B / 2021 / PN Tng is in accordance with criminal law. The judge's decision stated that the defendants, namely defendant I named Andri Wibowo Als Pengek Bin Alm Zakaria, and defendant II named Muhammad Zaenal Als Jay Bin Hambali, had fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) 4 of the Criminal Code. By imposing a sentence of eight months in prison. While normatively providing a maximum prison sentence of seven years. Therefore, the sanctions imposed by the judge for the crime of theft with aggravation of the defendants are different from the provisions in Article 363 of the Criminal Code.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Febriyana Indah Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
Jakarta, Indonesia
Email: febriyana54@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Munculnya wabah penyakit yang melanda dunia terutama Indonesia yaitu Covid-19 telah berdampak pada berbagai macam sektor salah satunya terkait masalah perekonomian, tingkat kemiskinan yang sebelumnya menunjukkan penurunan kini berubah pesat yakni meningkatnya tingkat kemiskinan setelah adanya wabah penyakit covid-19. Di Kota Tangerang Provinsi Banten tingkat kemiskinan bertambah menjadi 5.22%. Bertambahnya tingkat kemiskinan di Kota Tangerang tersebut didasarkan pada data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang. Kemiskinan meningkat diduga karena akibat pandemi Covid-19. Tercatat bahwa tingkat kemiskinan hanya sebesar 4.43% atau sebanyak 98.370 jiwa [1].

Dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan tersebut mengakibatkan maraknya terjadi pencurian di kota Tangerang. Pencurian dapat terjadi karena adanya beberapa faktor dan erat kaitannya dengan kehidupan si pelaku pencurian misalnya, rendahnya pendidikan juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan pencurian dikarenakan minimnya pengetahuan dan norma-norma atau aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat sehingga sulit dalam mencari pekerjaan karena bersaing dengan orang-orang yang berpendidikan sehingga banyak terjadinya pengangguran, selanjutnya yaitu faktor ekonomi dikarenakan pendapatan yang tergolong rendah dan tidak sesuai dengan pengeluaran sehari-hari yang dikeluarkan, adapun kebutuhan untuk biaya sehari-hari di era saat ini yang terus mengalami peningkatan beriringan dengan harga berbagai kebutuhan pokok yang turut meningkat di pasaran. Menghalalkan segala cara akhirnya dilakukan oleh masyarakat supaya tetap mendapatkan pengasilan dengan cepat. Maka hal ini dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana yaitu salah satunya pencurian. Selanjutnya juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang mana pada suatu pergaulan yang mendorong akan terjadinya pencurian sehingga di lain waktu dia dapat melaksanakan kejahatan pencurian terkait, didalam faktor lingkungan ini bisa pula disebabkan oleh pergaulan dengan teman dan lingkungan dengan orang yang memiliki profesi sebagai pencuri.

Hukum adalah seluruh pengaturan terhadap tingkah laku yang ada pada suatu kehidupan sehari-hari, yang didasarkan oleh paksakan dan diikuti dengan sanksi. Pelaksanaan hukum mampu ditegakkan secara normal serta damai, namun mampu pula terlaksana sebab suatu pelanggaran hukum sehingga hukum harus perlu ditegakkan dengan tegas [1]. Perbuatan Pidana ialah tindakan yang merupakan larangan pada undang-undang serta terdapat ancaman pidana barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut [2]. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang tak jarang diketahui. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah di kelompokkan menjadi beberapa kualifikasi mengenai tindak pidana pencurian yakni pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian ringan pengaturannya pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pencurian dengan kekerasan pengaturannya pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pencurian dalam keluarga yang pengaturannya pada Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [3].

Didasarkan data statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun 2020 tingkat kriminalitas di Indonesia makin mengalami peningkatan, terutama pada bagian pencurian sebanyak 616 kasus [4]. Dapat dikatakan bahwa macam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindak pidana yang sering ada di kehidupan bermasyarakat, peraturan lebih lanjut terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

(1) “Diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun:

1. Pencurian Ternak
2. Pencurian saat itu terdapat kebakaran, banjir, letusan, gempa bumi ataupun gempa laut, gunung meletus, kapal terdampar, kapal terdampar, kapal karam, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru hara, ataupun bahaya perang.

3. Pencurian saat itu di malam dalam sebuah rumah ataupun perkarangan tertutup yang terdapat rumahnya, yang dilaksanakan oleh orang yang terdapat di situ tak mengetahui ataupun tak dikehendaki oleh yang memiliki hak.

4. Pencurian yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih dengan bersekutu

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melaksanakan kejahatan, ataupun guna sampai pada barang yang diambil, dilaksanakan dengan merusak, memanjat atau memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupun pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 diikuti dengan salah satu hal dalam butir 4 serta 5, maka terdapat ancaman dengan pidana penjara maksimal 9 tahun”. kasus yang telah diangkat oleh penulis pada perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.866/Pid.B/2021/PN.Tng dalam kasus diterangkan kronologi sebagai berikut : Terdakwa I Andri Wibowo Als. Pengek bin (Alm.) Zakaria dan Terdakwa II Muhamad Zaenal Als.Jay bin Hambali pada awalnya mendatangi kawasan pergudangan dengan tujuan untuk merapikan kilometer kabel pada kawasan tersebut, lalu mereka melakukan pencurian yang dimana mereka ketika sedang lewat di depan halaman Kawasan Pergudangan Bangun Laksana Persada (BLP) tersebut melihat ada gulungan kabel yang menyambung ke dalam tanah, kemudian timbul lah niat untuk mencuri. Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi dan tang potong setelah itu menghasilkan satu buah gulungan kabel dengan jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) dengan panjang tiga meter dan hasil dari pencurian tersebut maka mereka memasukkannya ke dalam tas berwarna abu-abu. Kelakuan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat satpam dalam kawasan pergudangan tersebut curiga sehingga satpam tersebut menghampiri mereka berdua dan memeriksa isi tas, ternyata di dalam tas ditemukan gulungan kabel jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) dengan panjang tiga meter. Ketika satpam ingin membawa terdakwa pada pos keamanan, terdakwa kabur. Dan satpam tersebut meminta bantuan temannya untuk menangkap terdakwa dan akhirnya tertangkap serta dibawa dan dilaporkan kepada pengawas keamanan lingkungan pada kawasan pergudangan. Putusan yang pemutusannya dilakukan Majelis Hakim pada putusan No. 866/Pid.B/2021/PN Tng telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana putusan hakim tersebut menyatakan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Andri Wibowo Als Pengek Bin Alm Zakaria, dan terdakwa II yang bernama Muhammad Zaenal Als Jay Bin Hambali telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan. Sementara secara normatif ketentuan Pasal 363 KUHP memberikan hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Apabila dihubungkan dengan teori pemidanaan kontemporer maka setiap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana mengalami efek jera supaya tak melaksanakan kembali perbuatannya, diberi hukuman yang setimpal agar masyarakat sekitar takut dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

2. METODE

2.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada skripsi ini yaitu berupa penelitian hukum normatif yuridis, yaitu cara menganalisis peraturan-peraturan dan bahan Pustaka lainnya, dengan maksud untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, penelitian pada, penelitian sejarah hukum, penelitian dalam taraf sinkronasi hukum, serta penelitian perbandingan hukum .

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang norma hukum ataupun asas-asas hukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dalam hal ini unsur-unsur yang menjadi pertimbangan pada pemberian hukuman didasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencurian dengan pemberatan.

2.2 Sifat Penelitian

Penulisan ini sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk memberi data dengan sespesifik mungkin terkait permasalahan, keadaan, ataupun gejala-gejala lain guna membantu memperkuat teori-teori hukum yang

digunakan. Pada penelitian yang akan ditelaah yaitu terkait Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan No. 866/Pid.B/2021/PN.Tng oleh terdakwa Andri Wibowo dan Muhamad Zaenal berdasarkan KUHP. Sebagai jabaran data serta informasi yang diperoleh didasarkan kaidah-kaidah teoritis dan untuk kemudian dianalisis guna mencari atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

3.3 Data dan Sumber Data

Penggunaan data pada penulisan ini ialah data sekunder, yakni data yang didapatkan berdasarkan bahan-bahan pustaka atau studi kepustakaan [5]. Data sekunder ialah data yang telah dilakukan pengolahan sebelumnya dan dikumpulkan penulis melalui literatur yang terkait dengan tema penelitian ini. Data sekunder meliputi dari dua bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang terika. Pada penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a) Peraturan perundang-undangan,
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 866/Pid.B/2021/PN Tng

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini digunakan buku-buku dari para ahli hukum serta para sarjana, makalah-makalah, jurnal-jurnal, media online, dan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan permasalahan.

3.4 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilaksanakan adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah alat pengumpulan data yang dilaksanakan dengan data tertulis seperti dari buku-buku bacaan, bacaan jurnal, artikel-artikel, serta peraturan yang berlaku yang memiliki keterkaitan dengan penulisan ini [6]. Studi pustaka tersebut dilaksanakan guna mendapatkan pengetahuan dasar yang sifatnya teoritis berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

3.5 Analisis Data

Analisis Kualitatif dipakai pada penelitian ini. Analisis tersebut lebih memberi penekanan terhadap kualitas dalam muatan atas data terkait dan penelitian yang secara utuh sehingga melahirkan data deskriptif. Objek atas penelitian hukum yang diteliti yaitu berupa norma hukum, maka teknik interpretasi atas muatan norma terkait dengan kualitatif adalah metode ataupun cara yang paling tepat dalam memberi jawaban atas masalah yang diteliti serta disusun sebagai kesimpulan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB, terdakwa I Andri Wibowo bersama dengan terdakwa II Muhammad Zaenal mendatangi kawasan pergudangan Bangun Laksana Persada (BLP) Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dengan maksud untuk merapikan kilometer di kawasan tersebut, namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di depan blok G No.33/34 Kawasan Pergudangan Bangun Laksana Persada (BLP) Desa Laksana Kec.Paku haji Kabupaten Tangerang, Terdakwa I melihat gulungan kabel di depan halaman sebuah gudang kosong yang menyambung ke dalam tanah, dengan tujuan untuk merapikan kilometer kabel pada kawasan tersebut, lalu mereka melakukan pencurian yang dimana mereka ketika sedang lewat di depan halaman Kawasan Pergudangan Bangun Laksana Persada (BLP) tersebut melihat ada gulungan kabel yang menyambung ke dalam tanah, kemudian timbul lah niat untuk mencuri. kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membantu memotong

kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi serta 1 (satu) buah tang potong sehingga kemudian 1 (satu) gulung kabel jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) panjang sekitar 3 (tiga) meter berhasil terdakwa I dan Terdakwa potong dan dimasukkan di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan 1 (satu) gulung kabel jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) panjang sekitar 3 (tiga) meter ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, SAHRONI (security I) melihat gerak gerak Terdakwa I dan Terdakwa II yang mencurigakan di depan gudang blok G no.33/34, sehingga kemudian SAHRONI datang menghampiri dan menanyakan maksud keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan gudang blok G, Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa keduanya merupakan petugas PLN, namun ketika SAHRONI memeriksa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang dipegang oleh Terdakwa I, ditemukan potongan kabel jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) panjang sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya ketika SAHRONI hendak membawa Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilaporkan ke pos keamanan. Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri, kemudian saksi SAHRONI (security I) meminta bantuan saksi ROHIM (security II) dan sdr.IPAL (security III) untuk mengejar para terdakwa sehingga kemudian berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II serta dilaporkan kepada korban SAMSUL AZHAR SIMANGUNSONG selaku pengawas keamanan lingkungan kawasan pergudangan bangun laksana persada (BLP).

Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang secara bersama-sama melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) gulung kabel dengan jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter milik PT. Bangun Laksana Persada (BLP), maka saksi korban yaitu saksi Samsul Azhar Simangunsong selaku kuasa dari PT. Bangun Laksana Persada (BLP). mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3.1 PEMBAHASAN

3.1.1 Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No. 866/Pid.B/2021/PN Tng

Putusan Majelis Hakim dalam putusan Nomor. 866/Pid.B/2021/PN Tng Sudah Sesuai dengan KUHP, putusan hakim tersebut menyatakan bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Andri Wibowo Als Pengek Bin Alm Zakaria, dan terdakwa II yang bernama Muhammad Zaenal Als Jay Bin Hambali telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama delapan bulan. Sementara secara normative memberikan pidana penjara tujuh tahun. Hakim membuat keputusan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum yang mendekati fakta-fakta dalam persidangan yaitu dakwaan tunggal yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, selain Hakim mempertimbangkan Pasal tersebut, Hakim juga mempertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan lamanya pidana yaitu perbuatan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu perilaku terdakwa sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat, Adapun perbuatannya yang meringankan terdakwa ialah terdakwa sopan selama persidangan berlangsung sehingga membantu persidangan berjalan dengan lancar. Dan terdakwa belum pernah di hukum.

2. Didasarkan Putusan NOMOR: 866/PID.B/2021/PN TNG yang menyatakan amarnya yaitu terdakwa I Andri Wibowo Alias Pengek Bin (Alm) Zakaria serta Terdakwa II. Muhamad Zaenal Als. Jay Bin Hambali Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dijatuhi sanksi penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 bulan, Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang sudah di jalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari hukum yang dijatuhkan, Memutuskan Terdakwa berada didalam tahanan, barang bukti berupa sebuah geraji besi, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) gulung kabel jenis SKTR (Saluran Kabel Tegangan Rendah) dengan panjangnya sekitar 3 (tiga) meter, sebuah tas ransel abu-abu, yang disita untuk dilenyapkan.

Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan KUHP maka para pelaku kejahatan dapat merasakan efek jera dan tidak ingin melakukan perbuatan tersebut karena ia merasakan di kurung dalam penjara dengan waktu yang cukup lama, dan mereka dapat berfikir bahwa kebebasan yang dimiliki seseorang di luar penjara tidak serta merta dapat lagi dirasakan sewaktu mendekam dalam penjara, dikarenakan sewaktu di dalam penjara seseorang mempunyai aktivitas yang sangat terbatas tidak seperti orang biasa yang hidup di luar penjara, guna memberikan efek jera kepada sang pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kesalahannya lagi setelah keluar bebas dari penjara maka dari itu haruslah seorang pelaku ditahan sesuai dengan ancaman pidana yang diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berupa pidana penjara maksimum 7 tahun atau minimal para pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana minimal setengah daripada hukuman maksimum yang tertuang dalam KUHP, dikarenakan unsur-unsur dari perbuatan terdakwa sudah terpenuhi.

Maka menurut penulis, sanksi berupa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepada para terdakwa tersebut berbeda dengan pengaturan yang berada dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3.1.2 Sanksi Pidana Bagi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan No. 866/Pid.B/2021/PN Tng

Penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I Andri Wibowo Alias Pengek Bin (Alm) Zakaria Dan Terdakwa II. Muhamad Zaenal Als. Jay Bin Hambali, harusnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yaitu pidana penjara maksimal selama tujuh tahun. dan merujuk dalam rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. atau setidaknya diancamkan pidana penjara minimal 3,5 tahun yaitu setengah daripada ancaman maksimum pidana penjara termasuk dalam 7 Hukum Pidana, agar setidaknya dapat memberikan hukuman sebagai efek jera atau deterrence effect kepada para pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan kontemporer maka setiap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana merasakan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, diberi hukuman yang setimpal agar para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan takut dan tidak mengulangi perbuatan yang sama, menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

4. KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I yang bernama Andri Wibowo Als Pengek Bin Alm Zakaria, dan terdakwa II yang bernama Muhammad Zaenal Als Jay Bin Hambali, belum sesuai dengan KUHP, karena sanksi pidana yang terdapat dalam putusan ini masih terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim ketika unsur delik pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 terpenuhi menurut putusan ini, seharusnya berdasarkan keadilan maka para terdakwa dapat dipidana dengan pidana yang maksimal yaitu selama 7 tahun atau paling tidak seminimal mungkin dipidana penjara selama 3,5 tahun atau setengahnya dari maksimum hukuman pidana yang diancamkan dalam KUHP dan pengembangan layanan perbankan digital yang lebih aman, inovatif, dan inklusif di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2013), h.37
- [2] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015), h.121
- [3] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.128-131.
- [4] Farouk Arnaz, “*Angka Kriminal Naik Termasuk Pencurian*”, (On-line), diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian>, pada tanggal 16 Januari 2021

- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1985),h.14
- [6] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.231-232.
- [7] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2015), h.13